WALI KOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI SERENTAK DAN PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaran Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI SERENTAK DAN PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Sangadi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Sangadi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan Sangadi serentak adalah pemilihan Sangadi yang dilaksanakan satu kali pada satu hari yang sama.
3. Pemilihan Sangadi satu kali adalah pemilihan Sangadi yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah daerah.
4. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya

dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
15. Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Wali Kota pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Sangadi.
16. Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Sangadi adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Sangadi.
17. Pembantu panitia adalah panitia pelaksana pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang terdiri dari

anggota Panitia Pemilihan Sangadi dan petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh BPD.

18. Calon Sangadi adalah bakal calon Sangadi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Sangadi.
19. Calon Sangadi Terpilih adalah calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Sangadi.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Sangadi.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Sangadi.
24. Penjaringan adalah tahapan untuk mendapatkan bakal calon sangadi.
25. Penyaringan adalah tahapan untuk menyeleksi bakal calon sangadi.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Sangadi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN SANGADI

Pasal 2

Pemilihan Sangadi dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1) Jenis Pemilihan Sangadi dilakukan secara:
    a. pemilihan Sangadi Serentak; dan
    b. pemilihan Sangadi Antarwaktu.
(2) Wali Kota menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Sangadi yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1) Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Wali Kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan territorial Tentara Nasional di daerah;
    b. satgas *Covid-19*; dan/atau
    c. unsur terkait lainnya.
(3) Dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*, Wali Kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
    1. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
    2. satgas *Covid-19* kecamatan; dan
    3. unsur terkait lainnya.
(4) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
    b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Sangadi terhadap Panitia Pemilihan Sangadi;
    c. melaksanakan seleksi tambahan bagi bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang;
    d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    f. menyiapkan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa;
    g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Sangadi di Daerah;

h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Sangadi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota; dan
i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(5) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Sangadi kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Sangadi, masyarakat Desa dan Satgas *Covid-19* Desa serta unsur lainnya;
b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Sangadi; dan
c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Sangadi kepada ketua Panitia Pemilihan di Daerah.

(6) Tugas Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e dan huruf f pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

(7) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengarah;
b. penanggung jawab;
c. ketua;
d. wakil ketua;
e. sekretaris; dan
f. anggota.

(8) Sub kepanitian di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua I;
c. wakil ketua II; dan
d. anggota.

(9) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah, disediakan sekretariat yang bertempat di Kantor Wali Kota atau tempat lain yang representatif.

(10) Biaya operasional Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah dan tingkat kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(11) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, Camat melakukan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Sangadi di wilayah.

Pasal 5

(1) Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Sangadi dalam kondisi bencana non alam *Covid-2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3^{0} (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
   b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Sangadi dan pemilih;
   c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
   d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
   e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
   f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
   g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masingmasing;
   h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
   i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
   j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupat obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Covid*- 2019 Desa; dan
   k. protokol kesehatan pencegahan *Covid*-2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

(3) Pemilihan Sangadi dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. pencalonan;
   c. pemungutan suara; dan
   d. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPD kepada Sangadi tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. penyampaian laporan akhir masa jabatan Sangadi kepada Wali Kota melalui Camat dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi kepada Wali Kota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Sangadi; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi dilaksanakan oleh BPD melalui rapat BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2) Panitia Pemilihan Sangadi dilantik oleh BPD setelah ditetapkan dalam rapat BPD.
(3) Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
(4) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Sangadi mengucapkan sumpah/janji dengan dipandu oleh Ketua BPD.
(5) Dalam hal berdasarkan keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terdapat bencana, maka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi dapat ditunda berdasarkan Keputusan Wali Kota.
(6) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan berakhirnya bencana.

Pasal 8

(1) Susunan Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. wakil ketua merangkap anggota;
    c. sekretaris merangkap anggota; dan
    d. beberapa anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Sangadi terdiri dari unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh wanita dan tokoh

pemuda serta masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas.

(3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Sangadi ditetapkan dengan jumlah ganjil, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa setempat.

(4) Susunan Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara.

(5) Panitia Pemilihan Sangadi bertanggungjawab kepada BPD dan wajib bersikap mandiri serta tidak memihak.

(6) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Sangadi.

Pasal 9

BPD menyampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Camat tentang pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Sangadi mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan Calon Sangadi terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan pemilihan sangadi dimasa pandemi *covid-19*, pada desa dengan jumlah pemilih lebih 500 (lima ratus) dan/atau lebih

dari 1 (satu) TPS, BPD membentuk Pembantu Panitia.

(2) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sesuai dengan pembagian tugas dan kemampuan keuangan.

(3) Pembantu Panitia dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(4) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat.

Pasal 12

Tugas dan wewenang pembantu Panitia:

a. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
b. membuat TPS;
c. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
d. menyerahkan DPT kepada saksi Calon Sangadi yang hadir;
e. melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS;
f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan dapat menyerahkannya kepada saksi Calon Sangadi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Sangadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Sangadi, Pemerintah Desa menyediakan anggaran yang ditata dalam APB Desa dan menyediakan sekretariat yang bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang representatif.

Pasal 14

(1) Bakal calon Sangadi tidak dibolehkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Sangadi.

(2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Sangadi ada yang ditetapkan sebagai bakal calon/calon dan/atau karena suatu sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh BPD.

(3) Penetapan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf 2
Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Sangadi sudah berumur 17 (tujuh belas) atau/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
    b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

(1) Daftar pemilih tetap yanng digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa digunakan sebagai Daftar pemilih.
(2) Pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemilihan Kepala Daerah.
(3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
    a. telah meninggal dunia;
    b. pindah domisili ke desa lain; atau
    c. belum terdaftar.
(5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Sangadi menyusun dan menetapkan DPS melalui Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi.
(6) Jangka waktu penyusunan DPS oleh Panitia Pemilihan Sangadi paling lama 3 (tiga) hari sejak daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Panitia Pemilihan Sangadi.

Pasal 17

(1) DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPS.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    a. pemilih yang memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    b. pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    c. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; dan/atau
    e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Sangadi melalui Kepala Dusun atau Ketua Rukun Tetangga.
(4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diterima, Panitia Pemilihan Sangadi segera mengadakan perbaikan DPS.
(5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan Sangadi mendaftarkannya sebagai pemilih tambahan.

Pasal 19

(1) Setelah dilakukan pencatatan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5), Panitia Pemilihan Sangadi menyusun DPTb paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu sebagaimana Pasal 17 ayat (2) berakhir.

(2) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Sangadi menetapkan DPTb dengan keputusan.
(3) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(4) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPTb ditetapkan.

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan menyusun DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan dan ditambah dengan DPTb.
(2) DPT disusun paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berakhir.
(3) DPT disusun berdasarkan wilayah pemilihan atau dusun sesuai dengan alamat pemilih.
(4) DPT ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Sangadi.

Pasal 21

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Sangadi menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

DPT yang sudah disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk keluar, Panitia Pemilihan Sangadi membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah penduduk keluar".

Pasal 25

(1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan Sangadi melakukan pengisian surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih berdasarkan DPT tersebut.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama lengkap, jenis kelamin, alamat pemilih, nomor urut DPT, hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara, waktu dan tempat pelaksanaan serta wilayah pemilihan atau dusun.
(3) Pembantu Panitia dengan dibantu oleh ketua RT mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat pemberitahuan.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
(5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
(6) Bagi penduduk desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT dan belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta kepada Pembantu Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(7) Pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan surat pemberitahuan sebagaimana ayat (3) dapat dibantu oleh Pembantu Panitia.

Pasal 26

Pengadaan surat pemberitahuan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Sangadi

Pasal 27

Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak untuk dicalonkan dan/atau mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Sangadi.

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan Sangadi wajib mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu

pendaftaran, tempat pendaftaran dan persyaratan administrasi bakal calon.

(2) Pendaftaran bakal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 9 (sembilan) hari.

(3) Bakal Calon Sangadi wajib secara langsung mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Sangadi bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Sangadi.

(4) Saat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal Calon Sangadi wajib menyerahkan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pencalonan kepada Panitia Pemilihan Sangadi.

(5) Dalam hal bakal Calon Sangadi yang tidak melakukan prosedur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dianggap tidak mendaftarkan diri.

Paragraf 2
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

(1) Calon Sangadi wajib memenuhi persyaratan:
   a. warga Negara Republik Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tungal Ika;
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
   g. bersedia tidak mengundurkan diri dari bakal calon dan/atau Calon Sangadi;
   h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat; dan
l. tidak pernah sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Calon Sangadi wajib memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai 10.000;
c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani diatas meterai 10.000;
d. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah apabila ijazah yang bersangkutan hilang/terbakar, atau surat keterangan lulus tamat apabila ijazah masih dalam proses penyelesaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat;
g. fotokopi akte lahir yang dilegalisir;
h. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir;
i. foto copy kartu keluarga yang dilegalisir;
j. foto copy buku nikah atau akta nikah bagi yang sudah/pernah menikah;
k. foto copy akte perceraian yang dilegalisir bagi bakal calon yang berstatus Duda Hidup/Janda Hidup.
l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit milik pemerintah yang memenuhi syarat dan sudah pernah di vaksin *Covid-19* minimal 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan kartu atau sertifikat vaksin dari pihak berwenang;
m. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah yang memenuhi syarat;

n. Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Kantor Kepolisian Resort di wilayah hukum tempat tinggal Calon Sangadi;
o. surat ijin tertulis atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal Calon Sangadi yang berprofesi sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak;
p. surat ijin tertulis atau rekomendasi dari Pimpinan Perusahaan bagi bakal Calon Sangadi yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
q. surat keterangan Camat tentang belum pernah menjabat sebagai Sangadi paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai Calon Sangadi;
s. surat pernyataan siap mengikuti proses pemilihan Sangadi secara demokratis, damai dan bertanggung jawab;
t. bagi bakal Calon Sangadi petahana, membuat pernyataan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang diketahui oleh Camat;
u. bagi bakal Calon Sangadi petahana atau yang pernah menjabat Sangadi, membuat pernyataan telah menyerahkan aset milik desa kepada Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat;
v. surat keterangan bebas Tuntutan Ganti Rugi dan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik selama menjabat sebagai Sangadi dari Inspektorat Daerah bagi bakal Calon Sangadi petahana;
w. pas foto ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;
x. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Sangadi berdasarkan visi dan misi Kota Kotamobagu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu; dan
y. surat pernyataan tidak mendaftar sebagai bakal Calon Sangadi pada lebih dari 1 (satu) Desa.

(3) Surat keterangan pengganti ijazah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh instansi berwenang, dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dari aspek tingkat pendidikan, apabila ijazah bakal Calon Sangadi telah hilang, terbakar, atau karena disebabkan faktor-faktor lainnya dengan ketentuan harus didukung surat keterangan dari Kepolisian setempat yang

menerangkan bahwa ijazah yang bersangkutan telah hilang, terbakar atau karena disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Pasal 30

Panitia Pemilihan Sangadi melaksanakan penjaringan bakal Calon Sangadi secara transparan dan demoktratis.

Pasal 31

(1) Panitia Pemilihan Sangadi melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2).
(2) Penelitian terhadap persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari seiring dengan jangka waktu tahapan pendaftaran dibuka serta ditutup.
(3) Dalam hal menurut penilaian Panitia Pemilihan Sangadi terdapat berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/dipalsukan, Panitia Pemilihan Sangadi melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
(4) Hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat keterangan dari instansi tersebut.
(5) Panitia Pemilihan Sangadi mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(6) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Sangadi.

Pasal 32

(1) Dalam hal bakal Calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Sangadi menetapkan bakal Calon Sangadi menjadi Calon Sangadi.
(2) Penetapan bakal Calon Sangadi menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi.
(3) Calon Sangadi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

(1) Dalam hal bakal Calon Sangadi yang mendaftarkan diri dan/atau memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) hanya 1 (satu) orang atau tidak ada, Panitia Pemilihan Sangadi memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari setelah diumumkan pendaftaran ulang Calon Sangadi.
(2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia Pemilihan Sangadi menuangkannya dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah dan Camat.
(4) Dokumen bakal calon yang telah mendaftar dimasa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan Sangadi.
(5) Panitia Pemilihan Sangadi menuangkan dalam berita acara tentang bakal calon yang memenuhi persyaratan.
(6) Bakal calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Sangadi ditetapkan dalam keputusan Panitia Pemilihan Sangadi.
(7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Sangadi membuat laporan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Camat.
(8) Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Sangadi sampai dengan Pemilihan Sangadi serentak berikutnya.
(9) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Sangadi berakhir, Wali Kota mengangkat penjabat Sangadi dari Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

(1) Apabila bakal calon yang memenuhi syarat paling banyak 2 (dua) orang kemudian salah satu atau kedua–duanya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Sangadi membuka pendaftaran dengan batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1).
(2) Apabila bakal calon yang memenuhi syarat paling banyak 5 (lima) orang kemudian beberapa orang bakal calon meninggal dunia yang menyebabkan bakal calon yang memenuhi syarat yang masih hidup kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Sangadi

membuka pendaftaran dengan batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35

(1) Dalam hal bakal Calon Sangadi yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
   a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintah;
   b. tingkat pendidikan;
   c. usia; dan
   d. persyaratan lain yang ditetapkan Wali Kota.

(2) persyaratan lain yang ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pelaksanaan penyaringan bakal calon yang meliputi:
   a. tertulis;
   b. wawancara; dan
   c. komunikasi publik.

(3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/PNS/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
   a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
   b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
   c. memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau di Lembaga Pemerintahan dengan skor nilai 20 (dua puluh); dan
   d. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).

(4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
   a. SMP/sederajat : 20 (dua puluh);
   b. SMA/sederajat : 25 (dua puluh lima);
   c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
   d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima); dan

e. Pascasarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).

(5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
   a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
   b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh); dan
   c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

(6) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni menyangkut kemampuan pengetahuan dan pemahaman bakal calon dalam hal antara lain:
   a. Pancasila dan UUD 1945 serta Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. produk hukum nasional yang mengatur tentang Desa;
   c. kebijakan Pembangunan Daerah; dan
   d. teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

(7) Materi soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 100 (seratus) soal dengan waktu untuk mengerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit.

(8) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan jumlah jawaban benar dan nilai tertinggi sebanyak 100 (seratus).

(9) Hasil nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), langsung diumumkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah pada saat itu juga setelah dilakukan penilaian sesuai perolehan nilai masing-masing Bakal Calon Sangadi.

(10) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni menyangkut kemampuan dan pemahaman bakal calon dalam hal menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan secara lisan dengan skor paling tinggi 50.

(11) Seleksi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yakni menyangkut kemampuan bakal calon dalam hal melakukan pidato atau sambutan dengan skor paling tinggi 50.

(12) Pelaksanaan kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

(1) Dari hasil penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

huruf a, huruf b dan huruf c, Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah menyampaikan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai semua Bakal Calon Sangadi mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah kepada Panitia Pemilihan Sangadi untuk diumumkan dengan cara menempelkan daftar hasil penilaian pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa setelah penilaian selesai dilaksanakan.

(2) Berdasarkan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai terbanyak masing-masing Bakal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Sangadi menetapkan paling banyak 5 (lima) Bakal Calon Sangadi menjadi Calon Sangadi pada urutan kesatu sampai urutan kelima.

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi Bakal Calon Sangadi yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana Pasal 36 ayat (1), Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah mengadakan ujian persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

(2) ujian persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti oleh Bakal Calon Sangadi yang memperoleh nilai terendah sama di antara Bakal Calon Sangadi yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi.

(3) Bakal Calon Sangadi yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi yang tidak mengikuti persyaratan lain ditambah Bakal Calon Sangadi yang memperoleh nilai tertinggi pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan kesatu sampai kelima ditetapkan sebagai Calon Sangadi.

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Panitia Pemilihan Sangadi bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah.

(2) Penyelenggaraan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara serentak dalam satu waktu dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah.

Pasal 39

(1) Seleksi tambahan bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35

dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah.

(2) Panitia Pemilihan Sangadi menetapkan bakal calon yang lulus pada seleksi tambahan menjadi Calon Sangadi.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan panitia Pemilihan Sangadi.

(4) Pengumuman Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 40

(1) Penentuan nomor urut Calon Sangadi dilaksanakan melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Sangadi dengan menerapkan protokol kesehatan, antara lain:
   a. calon Sangadi wajib menggunakan masker;
   b. menggunakan sarung tangan saat pencabutan nomor urut; dan
   c. menjaga jarak.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
   a. calon Sangadi;
   b. ketua BPD atau yang mewakili paling banyak 1 (satu) orang;
   c. Panitia Pemilihan Sangadi;
   d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah;
   e. (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
   f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid- 2019* Desa; dan/atau
   g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(3) Pelaksanaan pengundian nomor urut yang dihadiri oleh perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya berlaku dalam kondisi darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar yang dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Sangadi.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap.

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah.

(7) Panitia Pemilihan Sangadi mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon dan nomor

urut calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

(1) Calon Sangadi yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Sangadi oleh Panitia Pemilihan Sangadi.

(2) Dalam hal ada Calon Sangadi yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum pemungutan suara, Calon Sangadi tersebut tetap dinyatakan sah sebagai calon yang berhak dipilih dan pemilihan tetap dilaksanakan walaupun tinggal 1 (satu) calon.

(3) Apabila calon yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak, maka yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

(4) Dalam hal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri maka dikenakan sanksi oleh Wali Kota berupa denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan pada kas Daerah.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 42

(1) Calon Sangadi dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye dari masing–masing Calon Sangadi ditentukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi.

(4) Jadwal dan tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara bergiliran dan tidak bertabrakan.

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab serta dilakukan dengan cara:
   a. menyampaikan visi, misi dan program kerja Calon Sangadi;
   b. pertemuan terbatas;

c. tatap muka;
d. dialog;
e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum;
f. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Sangadi dilarang:
a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, suku, agama, ras, dan antar golongan;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
j. mengumpulkan masyarakat dalam 1 (satu) tempat dan waktu bersamaan lebih dari 50 (lima puluh) orang;
k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
l. mengikutsertakan Sangadi, perangkat Desa, BPD serta panitia pemilihan Sangadi; dan
m. membagikan brosur atau selebaran yang dapat meretakan persatuan dan kesatuan masyarakat

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berlaku dalam hal terjadi keadaan darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam mengantisipasi penyebaran *Covid-19*, penyelenggaraan kampanye wajib mematuhi ketentuan pencegahan dan penanganan Pandemi *Covid-19* sebagai berikut:

a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan indentitas Calon Sangadi berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Sangadi;
e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alcohol 70%(tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
f. Calon Sangadi atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye sebagaimana pada huruf c.

Pasal 44

Calon Sangadi yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf f dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila Calon Sangadi atau pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 45

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Perlengkapan

Pasal 46

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah yang dibebankan pada APBD.
(2) Dalam hal penambahan perlengkapan pelaksanaan pemilihan, Pemerintah Desa dapat mendukung melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
(3) Perencanaan untuk penambahan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa pada saat penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa untuk tahun anggaran selanjutnya.
(4) Dalam hal perencanaan untuk penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.

Pasal 47

Jenis dan ukuran kertas yang digunakan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah.

Pasal 48

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan.

Pasal 49

(1) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah.
(3) Surat suara beserta perlengkapan pemilihan harus sudah diterima Panitia Pemilihan Sangadi

paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan Sangadi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah dengan melampirkan berita acara penerimaan dan memperhatikan kecepatan dan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 50

(1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan.
(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 51

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
(2) Bahan, bentuk, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah.
(3) Pengadaan kotak suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah yang dibebankan pada APBD.
(4) Jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah TPS yang berada di Desa tersebut ditambah dengan 1 (satu) buah untuk pemilih khusus bila diperlukan.

Pasal 52

(1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Sangadi menyediakan dan menetapkan tempat pemungutan suara.
(2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi dengan mempertimbangkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, kemudahan pemilih menjangkau tempat termasuk penyandang cacat dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 53

(1) Panitia Pemilihan Sangadi mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
(3) Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak dan setiap TPS tidak boleh melebihi dari 500 pemilih.
(4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
(5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA pagi dan berakhir pukul 13.00 WITA siang.
(6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam hal terjadi kondisi darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Pembantu Panitia melakukan kegiatan:
    a. pembukaan kotak suara;
    b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
    c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga setempat.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua Pembantu Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
(4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pembantu Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(5) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Pembantu Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran dan yang telah menyerahkan surat pemberitahuan.

(6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Pembantu Panitia, kemudian Pembantu Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
(7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Pembantu Panitia, Pembantu Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1(satu) kali.
(8) Kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal terjadi kesalahan mencoblos di luar nama calon atau nomor urut calon.

Pasal 55

(1) Pemilih memasukan surat suara di kotak suara yang telah disediakan di TPS.
(2) Pembantu Panitia mengarahkan pemilih untuk memasukan surat suara pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

(1) Dalam hal para pemilih telah menyerahkan kartu pemilih kepada Pembantu Panitia, namun hingga batas waktu pukul 13.00 WITA belum juga dipanggil oleh Pembantu Panitia untuk memberikan suara, maka Pembantu Panitia tetap melayani para pemilih dimaksud untuk memberikan suara.
(2) Dalam hal Pembantu Panitia telah melakukan pemanggilan kepada para pemilih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para pemilih tidak juga memberikan suara, maka para pemilih tersebut tidak lagi dilayani dan dianggap tidak memberikan suara.
(3) Dalam hal pemilih tidak menyerahkan surat pemberitahuan kepada Pembantu Panitia hingga batas waktu pukul 13.00 WITA, pemilih tersebut tidak lagi dilayani dan dianggap tidak memberikan suara.
(4) Alur pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut oleh Pembantu Panitia.

Pasal 57

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Pembantu Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Bagi pemilih yang terkonfirmasi *Covid*-2019 tidak dapat menggunakan hak pilih.
(3) Anggota Pembantu Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

Pemilih yang telah memberikan suara diberikan tanda khusus oleh Pembantu Panitia.

Pasal 59

Suara untuk pemilihan Sangadi dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Sangadi;
b. tanda coblos hanya satu terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon; dan/atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon.

Pasal 60

(1) Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dilakukan oleh Pembantu Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Panitia menghitung:
    a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    b. jumlah pemilih dari TPS lain;
    c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat pemungutan suara oleh Pembantu Panitia dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan.
(4) Dalam kondisi darurat sebagaimana ketentuan perundang-undangan proses penghitungan suara, dapat dihadiri oleh:
    a. Calon Sangadi, dan/atau 1 (satu) orang saksi Calon Sangadi;
    b. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang, dan/atau Unsur BPD;

c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Daerah;
d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
e. 1 (satu) orang perwakilan yang memilikikemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas *Covid-19* Desa; dan/atau
f. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Pembantu Panitia.

(6) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Pembantu Panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, Pembantu Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(8) Pembantu Panitia membuat Plano dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pembantu Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(9) Pembantu Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(11) Pembantu Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Sangadi segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 12;
b. Pasal 25 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7);

c. Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7);
d. Pasal 55 ayat (2);
e. Pasal 56;
f. Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3);
g. Pasal 58; dan
h. Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11).

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Dalam hal BPD tidak membentuk Pembantu Panitia.

Pasal 62

(1) Panitia Pemilihan Sangadi melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
(2) Saat proses rekapitulasi penghitungan suara, dihadiri oleh:
    a. Calon Sangadi didampingi 1 (satu) orang saksi;
    b. Pembantu Panitia paling banyak 2 (dua) orang;
    c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
    d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah;
    e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
    f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas *Covid-19* Desa; dan
    g. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
(3) Panitia Pemilihan Sangadi melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara paling lambat 1X24 Jam setelah diterimanya penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dari Pembantu Panitia.
(4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(5) Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Sangadi terpilih.
(6) Penetapan Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi setelah selesai rekapitulasi perhitungan suara.
(7) Dalam hal saat pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat 1 (satu) dusun yang mempunyai 2 (dua) TPS, maka suara sah dari 2 (dua) TPS digabungkan dan menjadi suara sah dusun tersebut.
(8) Dalam hal Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak atau sama lebih dari 1 (satu)

orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(9) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah perolehan suara sah terbanyak dari calon di setiap dusun.

(10) Dalam hal penentuan calon terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak tercapai, maka Calon Sangadi terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak dari calon pada salah satu dusun yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak pertama.

(11) Dalam hal penentuan Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) masih juga tidak tercapai, maka Calon Sangadi terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak dari calon pada salah satu dusun yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak kedua.

(12) Dalam hal penetapan sebagaimana pada ayat (11) tidak juga tercapai, maka Calon Sangadi terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak dari calon pada salah satu dusun yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun apabila penetapan calon Sangadi terpilih masih belum tercapai.

(13) Panitia Pemilihan Sangadi menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, surat suara, keputusan penetapan Calon Sangadi terpilih dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara.

(14) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, ayat (3) dan ayat (7) hanya berlaku dalam hal BPD membentuk Pembantu Panitia.

Pasal 63

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, jumlah TPS berdasarkan jumlah dusun.

(2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 500 orang.

(3) Dalam hal terdapat jumlah pemilih dalam satu dusun lebih dari 500 orang maka pembentukan TPS lebih dari 1.

(4) Dalam hal terdapat jumlah pemilih di desa kurang dari 500 orang maka kotak suara lebih dari 1 (satu) sesuai jumlah dusun.

Pasal 64

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan meliputi:
   a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
   b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
   c. saksi calon dan/atau penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
   d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
   e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
(2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c tidak berlaku dalam hal terjadi kondisi darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 ayat (4).

Pasal 65

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa yang harus terjamin keamanannya.

Paragraf Ketiga
Penyelesaian Perselisihan Pemilihan

Pasal 66

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Sangadi, Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Sangadi.
(2) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tingkat Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Wali Kota.
(3) Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan terhadap hasil penetapan pemilihan.

Pasal 67

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Calon Sangadi kepada Wali Kota dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon dan di ajukan secara tertulis.
(3) Wali Kota melalui Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah dapat meminta keterangan dari Calon Sangadi penggugat, Calon Sangadi tergugat, Panitia Pemilihan Sangadi, Pembantu Panitia, BPD dan/atau Camat yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pemberi keterangan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu).
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.
(5) Wali Kota memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Sangadi, Pembantu Panitia, BPD, Camat dan/atau Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah serta keputusan penetapan Calon Sangadi terpilih.
(6) Putusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 68

(1) Panitia Pemilihan Sangadi menyampaikan laporan hasil Pemilihan Sangadi kepada BPD.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Calon Sangadi terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan Sangadi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Sangadi.
(3) Wali Kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Sangadi dengan keputusan Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
(4) Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Sangadi terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Sangadi.

BAB IV
SANGADI, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON SANGADI

Paragraf I
Calon Sangadi dari Sangadi, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Linmas dan Pegawai Syari'i

Pasal 69

(1) Sangadi yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Sangadi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Sangadi.
(3) Dalam hal Sangadi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi.
(4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Sangadi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat tugas oleh Sekretaris Daerah.
(5) Dalam hal Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai Calon Sangadi, Wali Kota menunjuk Penjabat Sangadi dari unsur PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 70

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Sangadi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon Sangadi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

Paragraf 2
Calon Sangadi dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 71

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Sangadi harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Sangadi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Sangadi tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Sangadi dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
SANKSI MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 72

(1) Calon Sangadi, Panitia Pemilihan Sangadi, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis I;
    c. teguran tertulis II; dan/atau
    d. diskualifikasi
(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Sangadi, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Sangadi.
(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Sangadi dan/atau Pembantu Panitia oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Sangadi oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Sangadi atau Pembantu Panitia.
(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Sangadi oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat Kecamatan.
(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Sangadi oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Daerah atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Covid- 2019*.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 73

Pembiayaan pemilihan Sangadi secara serentak dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APB Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Ketentuan mengenai format:
1. Surat Panitia Pemilihan;
2. Stempel Panitia Pemilihan Sangadi;
3. Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi;
4. Berita Acara BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi;
5. Permohonan Menjadi Bakal Calon Sangadi;
6. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Sangadi;
7. Format Urutan Pendaftaran Calon Sangadi
8. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Sangadi;
9. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
10. Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Sangadi;
11. Surat Pernyataan Siap Mengikuti Proses Pemilihan Sangadi Secara Demokratis, Damai dan Bertanggung Jawab;
12. Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan;
13. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan DPS;
14. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan DPTb;
15. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan DPT;
16. Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih;
17. Berita Acara Pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih;
18. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Sangadi;
19. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang bakal Calon Sangadi yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) dua orang;
20. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Sangadi Yang Memenuhi Persyaratan Kurang Dari 2 (Dua) Orang;
21. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Calon Sangadi yang Berhak Dipilih;
22. Berita Acara Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Gambar dan Nomor Urut Calon Sangadi;
23. Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Tambahan;
24. Bentuk dan Ukuran Surat Suara Orang Calon Sangadi;

25. Model Gambar Alat Peraga Pemilihan Sangadi;
26. Model Plano Penghitungan Suara Pada Setiap TPS;
27. Model Pleno Penghitungan Suara Pada Setiap Desa;
28. Bentuk dan Ukuran Bilik Suara Pemilihan Sangadi;
29. Bentuk dan Ukuran Kotak Suara Pemilihan Sangadi;
30. Berita Acara Perolehan suara setiap Desa;
31. Berita Acara Perolehan suara setiap TPS;
32. Berita Acara Kelengkapan Isi Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara;
33. Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos;
34. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan di TPS;
35. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih.; dan
36. Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara. Sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, wajib mengundangkan peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah.

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadis PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal . 7. JUL 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal . . .
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI SERENTAK DAN PEMILIHAN SANGADI ANTAR WAKTU

---

1. Format Surat Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU

Sekretariat : .....

....., ...

Kepada:

Yth. .....

Di -

Tempat

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : .....

Panitia Pemilihan Sangadi
Desa.....

Ketua,

.....

2. Format Stempel Panitia Pemilihan Sangadi

1. Stempel Panitia Pemilihan Sangadi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : + 5,5 Cm x 2,5 Cm.
2. Isi Tulisan :
   a. baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN SANGADI"
   b. baris kedua : "DESA.....KECAMATAN ....."
   c. baris ketiga : "KOTA KOTAMOBAGU"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa yaitu:



3. Format Keputusan Badan Permuyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN.....
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI.....
KECAMATAN..... KOTA KOTAMOBAGU TAHUN.....

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Di Kota Kotamobagu, Panitia Pemilihan Sangadi ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antar Waktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Ditambahkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan/peresmian BPD.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu Tahun 2022, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Sangadi terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan Sangadi yakni sejak ditetapkan melalui keputusan ini dan berakhir sesuai dengan ketentuan tahapan pemilihan sangadi secara serentak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas, Panitia Pemilihan Sangadi bekerja secara profesionalitas, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta wajib bersikap mandiri dan tidak memihak.

KELIMA : Dalam mendukung pelaksanaan tugas, panitia pemilihan disedikan sekretariat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... tahun berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Camat Kotamobagu .....;
3. Yth, Sangadi .....;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip,.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . . .
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI . . . KECAMATAN . . KOTA KOTAMOBAGU TAHUN . . .

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN SANGADI .....

KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ....

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	UNSUR DARI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KETUA,

ttd/stempel

<...nama...>

4. Format Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan ....., Kota Kotamobagu, bertempat di ..... telah mengadakan musyawarah untukmemilih serta menetapkan Panitia Pemilihan Sangadi ..... tahun .....

Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Sangadi adalah sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....

dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

>Stempel BPD<

5. Format Permohonan Menjadi Bakal Calon Sangadi

....., ...

Perihal : Permohonan Menjadi Bakal Calon Sangadi
.....

Kepada:
Yth, Panitia Pemilihan Sangadi
Desa.....Kecamatan....
.....
Kota Kotamobagu
Di-

Tempat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: .....
Tempat/Tanggal Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*)
Alamat	: Jalan.....
RT	: .....
Dusun	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Kab/ Kota *)	: .....
Provinsi	: .....
Agama	: .....
Status Perkawinan	: Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*)
Pekerjaan	: .....
Pendidikan Terakhir	: .....

Dengan hormat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu, untuk kiranya saya dapat didaftarkan sebagai bakal Calon Sangadi .....

Saya berjanji akan memenuhi semua persyaratan administrasi, persyaratan lainnya dan ketentuan lainnya serta akan mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Yang bertanda,

>tanda tangan<

....nama lengkap....

Ket : *) coret yang tidak perlu

6. Format Formulir Pendafaran Bakal Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU

Sekretariat : .....

FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON SANGADI.....KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah resmi mendaftar di sekretariat Panitia Pemilihan Sangadi seorang masyarakat untuk menjadi bakal calon Sangadi. Adapun identitas bakal calon Sangadi dimaksud adalah :

Nama	: .....
Tempat/Tanggal Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*)
Alamat	: Jalan.....
RT	: .....
Dusun	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Kab/ Kota *)	: .....
Provinsi	: .....
Agama	: .....
Status Perkawinan	: Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*)
Pekerjaan	: .....
Pendidikan Terakhir	: .....

Dengan mendaftarnya yang bersangkutan diatas, maka sejak hari ini yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai bakal calon Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu periode ..... s/d.....

Panitia Pemilihan Sangadi
Ketua,

Ttd/cap

.....

Bakal Calon Sangadi

.....

Ket : *) coret yang tidak perlu

Catatan : Formulir ini dibuat 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap diserahkan pada bakal calon Sangadi dan 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Sangadi.

7. Format Urutan Pendaftaran Bakal Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

URUTAN PENDAFTARAN BAKAL CALON SANGADI

DESA ..... KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU

PERIODE .....S.D.....

No.	Nama Lengkap Bakal Calon Sangadi	Tanggal Pendaftaran	Ket.
1	*2*	*3*	*4*
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst.			

....., ...

Panitia Pemilihan Sangadi
Ketua,

ttd/cap

.....

Catatan : Jangka waktu batas pendaftaran bakal calon Sangadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Format Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Sangadi

Pas Photo

3 X 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON SANGADI DESA.....
KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU
PERIODE .....S.D.....

1. Nama Lengkap : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)
3. Tempat Tanggal Lahir : .....
   Usia ..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : ...../.....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
   b. nama istri/suami*) .....
   c. jumlah anak .....orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. .....
   b. .....
   c. Dst.
9. Pengalaman Pekerjaan :
10. Khusus Pemerintahan : a. .....
    b. .....
    c. .....
11. Non Pemerintahan : a. .....
    b. .....
    c. .....
12. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			
Dst.			

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu periode .....s.d.....

....., ...
BAKAL CALON SANGADI,

ttd

.....

Ket : *) coret yang tidak diperlukan.

9. **Format Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia.**

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: .....
Tempat/Tanggal Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*)
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....
	.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ...20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(tanda tangan dan materai Rp 6.000).

.....

10. Format Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Sangadi

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON SANGADI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: .....
Tempat/Tanggal Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*)
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....
	.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengudurkan diri sebagai Calon Sangadi Desa .....Kecamatan .....Kota Kotamobagu pada Pemilihan Sangadi Desa ..... tahun .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ...20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(tanda tangan dan materai Rp 6.000).

.....

11. **Format Surat Pernyataan Siap Mengikuti Proses Pemilihan Sangadi Secara Demokratis, Damai dan Bertanggung Jawab**

SURAT PERNYATAAN SIAP MENGIKUTI PROSES PEMILIHAN SANGADI SECARA DEMOKRATIS, DAMAI DAN BERTANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Siap Mengikuti Proses Pemilihan Sangadi Secara Demokratis, Damai dan Bertanggung Jawab.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ...20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(tanda tangan dan materai Rp 6.000).

.....

12. Format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya adalah Sangadi Petahana atau Penjabat Sangadi*) dan telah menyampaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Camat, ...

.....

.....
(pangkat)
NIP.....

....., ...20.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(Tanda Tangan dan
Materai Rp 10.000)

.....

Catatan :

**) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.*

13. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, penetapan DPS melalui keputusan panitia pemilihan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Sangadi Tahun 2022 sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa .....Kecamatan .....Kota Kotamobagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

14. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, penetapan DPTb melalui keputusan panitia pemilihan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Sangadi Tahun 2022 sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) Desa ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

15. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
ESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN SANGADI DESA ..... KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, penetapan DPT melalui keputusan panitia pemilihan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa ..... Kecamatan .....Kota Kotamobagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk:

a. penentuan jumlah kartu suara;
b. penyampaian undangan atau kartu pemilih pelaksanaan pemungutan suara; dan
c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

16. Format Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

Nomor : .....(di isi dengan nomor agenda surat keluar sekretariat panitia pemilihan)

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN SANGADI ..... KECAMATAN.....
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN .....

Kepada :
Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : Dusun .....RT .....
Nomor urut DPT : .....

Untuk memberikan suara pada:
Hari/tanggal : ...../.....
Waktu : ..... WITA s.d .....WITA
Tempat : .....
Wilayah Pemilihan/Dusun: .....

Perhatian: - Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara. - Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan.	Dikeluarkan pada tanggal ..... Panitia Pemilihan Sangadi ..... Ketua, ...

----------gunting----------

TANDA TERIMA
Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara
Pada Pemilihan Sangadi .....Kecamatan .....
Kota Kotamobagu Tahun
.....
Telah diterima pada tanggal : .....

Yang Menyerahkan Yang Menerima

....

17. Format Berita Acara Pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang
Pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Sangadi tahun .....

Adapun rincian surat pemberitahuan yang terdistribusi dan tidak terdistribusi sebagai berikut:

1. Total surat pemberitahuan sebanyak ..... lembar
2. Surat pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak ..... lembar
3. Surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi
   Sebanyak .....lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya danuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.
2		WAKIL KETUA	2.
3		SEKRETARIS	3.
4		ANGGOTA	4.
dst		ANGGOTA	Dst.

18. Format Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor :

Tentang
Hasil Penjaringan Bakal Calon
Sangadi

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ....., Kecamatan ....., Kota Kotamobagu telah mengadakan penjaringan bakal calon Sangadi ..... sesuai ketentuan dalam Bagian KeduaParagraf satu Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Sangadi ..... orang.
2. Telah mengadakan penelitian surat lamaran dan kelengkapan berkas persyaratan penjaringan bakal calon Sangadi yang meliputi:
   a. surat permohonan sebagai bakal calon Sangadi;
   b. daftar riwayat hidup;
   c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
   d. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani diatas meterai;
   e. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah apabila ijazah yang bersangkutan hilang/terbakar, atau surat keterangan lulus tamat apabila ijazah masih dalam proses penyelesaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
   f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
   g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat;
   h. fotokopi akte lahir yang dilegalisir;
   i. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir;
   j. foto copy kartu keluarga yang dilegalisir;
   k. foto copy buku nikah atau akta nikah bagi yang sudah/pernah menikah;
   l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit yang memenuhi syarat;
   m. surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit yang memenuhi syarat;

n. Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Kantor Kepolisian Sektor atau dari Kantor Kepolisian Resort setempat;
o. surat ijin tertulis atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon Sangadi yang berprofesi sebagai PNS atau Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak;
p. surat ijin tertulis atau rekomendasi dari Pimpinan bagi bakal calon Sangadi yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
q. surat keterangan Camat tentang belum pernah menjabat sebagai Sangadi paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Sangadi;
s. surat pernyataan siap mengikuti proses pemilihan Sangadi secara demokratis, damai dan bertanggung jawab;
t. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat apabila akan menjabat sebagai Sangadi bagi bakal calon sangadi yang berasal dari luar desa setempat;
u. bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi membuat pernyataan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang diketahui oleh Camat;
v. bagi bakal calon Sangadi yang pernah menjabat, membuat pernyataan telah menyerahkan aset milik desa kepada Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat;
w. surat bebas Tuntutan Ganti Rugi dari Inspektorat Daerah bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi;
x. pas foto ukuran 4 x 6 berlatar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar; dan
y. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calonSangadi berdasarkan visi dan misi Kota Kotamobagu dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu.

19. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Bakal Calon Sangadi yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Orang.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

BAKAL CALON SANGADI YANG MEMENUHI PERSYARATAN KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan proses penjaringan bakal calon Sangadi..... pada pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota kotamobagu Tahun 2022 sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan, bakal calon Sangadi yang memenuhi persyaratan pencalonan kurang dari 2 (dua) orang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, dalam hal bakal calon Sangadi yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan menetapkannya melalui keputusan panitia pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia

Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Bakal Calon Sangadi yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (Dua) Orang pada proses penjaringan bakal calon Sangadi..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu Tahun.....

KEDUA : Bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
BAKAL CALON SANGADI YANG MEMENUHI PERSYARATAN KURANG DARI 2 (DUA) ORANG.

BAKAL CALON SANGADI YANG MEMENUHI PERSYARATAN PADA PROSES PENJARINGAN BAKAL CALON SANGADI DALAM PEMILIHAN SANGADI DESA ..... KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN .....

No.	Nama	Jenis Kelamin (Laki/ Perempuan)	Tempat, Tanggal Lahir/ Umur	Pendidikan Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	.....	.....	.....	.....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KETUA,

<...nama...>

20. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Sangadi yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Orang.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON SANGADI.....KECAMATAN KOTAMOBAGU.....
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN.....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan proses penjaringanbakal calon Sangadi..... pada pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota kotamobagu Tahun ..... sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan, bakal calon Sangadi yang memenuhi persyaratan pencalonan kurang dari 2 (dua) orang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diumumkannya bakal calon menjadi calon;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan jangka waktu pendaftaran dan ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....
13. Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan Kotamobagu ..... Kota Kotamobagu Nomor..... Tahun..... tentang Bakal Calon Sangadi Yang Memenuhi Persyaratan Kurang Dari 2 (Dua) Orang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Sangadi..... Kecamatan Kotamobagu.....Kota Kotamobagu Tahun 2022

KEDUA : Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni 20 (dua puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya bakal calon menjadi calon.

KETIGA : Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
NOMOR .....TAHUN 2022
TENTANG
BAKAL CALON SANGADI YANG MEMENUHI PERSYARATAN KURANG DARI 2 (DUA) ORANG.

BAKAL CALON SANGADI YANG MEMENUHI PERSYARATAN PADA PROSES PENJARINGAN BAKAL CALON SANGADI DALAM PEMILIHAN SANGADI DESA ..... KECAMATAN .....
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN .....

No.	Nama	Jenis Kelamin (Laki/ Perempuan)	Tempat, Tanggal Lahir/ Umur	Pendidikan Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	.....	.....	.....	.....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KETUA,

<...nama...>

21. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Calon Sangadi yang Berhak Dipilih

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON SANGADI BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, Calon Sangadi yang berhak dipilih ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Sangadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 12 Nomor 2022);

12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Calon Sangadi yang berhak dipilih dalam Pemilihan Sangadi Desa .....Kecamatan ..... Kota Kotamobagu Tahun 2022

KEDUA : Calon Sangadi yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
NOMOR..... TAHUN .....
TENTANG
PENETAPAN CALON SANGADI BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN SANGADI DESA ..... KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU TAHUN .....

CALON SANGADI BERHAK DIPILIH
DALAM PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU TAHUN .....

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir/ Umur	Pendidikan Terakhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KETUA,

<...nama...>

22. Format Berita Acara Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Gambar dan Nomor Urut Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor :

Tentang
Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Sangadi

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah melaksanakan rapat terbuka Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Sangadi yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Sangadi dan para Calon Sangadi dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Nomor urut calon Sangadi ditetapkan dengan mekanisme diundi;
2. Nama calon Sangadi yang akan dicetak pada Surat Suara menggunakan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Tanda gambar calon Sangadi adalah pas photo ukuran 4X6 CM warna dengan menggunakan pakaian sesuai dengan kebijakan masing-masing calon Sangadi;
4. Nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Sangadi	Tanda Gambar
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
3	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
4	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
5	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....

TAHUN.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.
4.		ANGGOTA	4.
Dst.		ANGGOTA	Dst.

CALON SANGADI

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.

23. Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Tambahan

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

BERITA ACARA

Nomor : .....

Tentang

Penghitungan Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah mengadakan seleksi tambahan Bakal Calon Sangadi Desa ..... yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak Di Kota Kotamobagu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Sangadi yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak (..... orang)
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.			
2.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

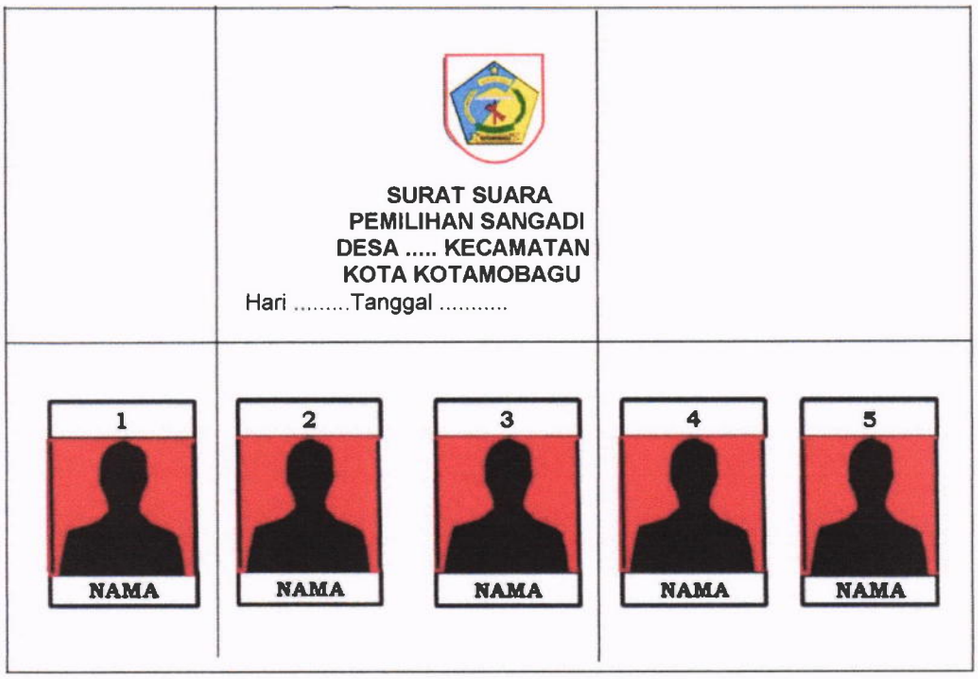
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....

TAHUN.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.
4.		ANGGOTA	4.
Dst.		ANGGOTA	Dst.

24. Bentuk dan Ukuran Surat Suara Calon Sangadi

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS
b. Berat kertas : 80 gram
c. Ukurankertas : 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm.
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm

25. Model gambar alat peraga Pemilihan Sangadi

ALUR CARA MEMILIH CALON KEPALA DESA

1. Bawa e-KTP atau surat keterangan ke TPS tempat anda memilih.



2. Tulis nama anda di daftar hadir yang disediakan panitia



3. Tunggu sampai anda dipanggil oleh panitia





4. Ambil surat suara di Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS)

5. Masuk ke bilik suara, periksa baik-baik surat suara anda





6. Bila ada kerusakan, segera lapor ke panitia



7. Coblos surat suara pakai alat yang telah disediakan



8. Lipat kembali surat suara anda dan masukkan ke kotak suara

9. Celupkan jari anda ke tinta yang telah disiapkan panitia



PEMILIH DIHARAPKAN AGAR TETAP MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN



Mencuci Tangan *Menjaga Jarak* *Memakai Masker* *Membawa Disinfektan*

26. Model Plano Penghitungan Suara pada setiap TPS

HASIL PEROLEHAN SUARA CALON SANGADI DALAM
PEMILIHAN SANGADI SERENTAK TAHUN 2022

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON

NAMA CALON SANGADI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															Jlh Per baris	Jumlah
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*		
1. Nama Calon:																	
2. Nama Calon:																	
3. Nama Calon:																	

4. Nama Calon:																			
5. Nama Calon:																			
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			

D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)				

....., ... xx

PETUGAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN .....

Saksi Calon:

Saksi Calon No Urut 1	Saksi Calon No Urut 2	Saksi Calon No Urut 3	Saksi Calon No Urut 4	Saksi Calon No Urut 5 .....

27. Model Plano Penghitungan Suara pada setiap Desa

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . .
KECAMATAN . . .

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON DARI SETIAP DESA

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON													
NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA										JUMLAH AKHIR		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	dst			
1. NAMA CALON													
2. NAMA CALON													
3. NAMA CALON													
4. NAMA CALON													
5. NAMA CALON													
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH													

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH													
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)													

.....,.....xx

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....

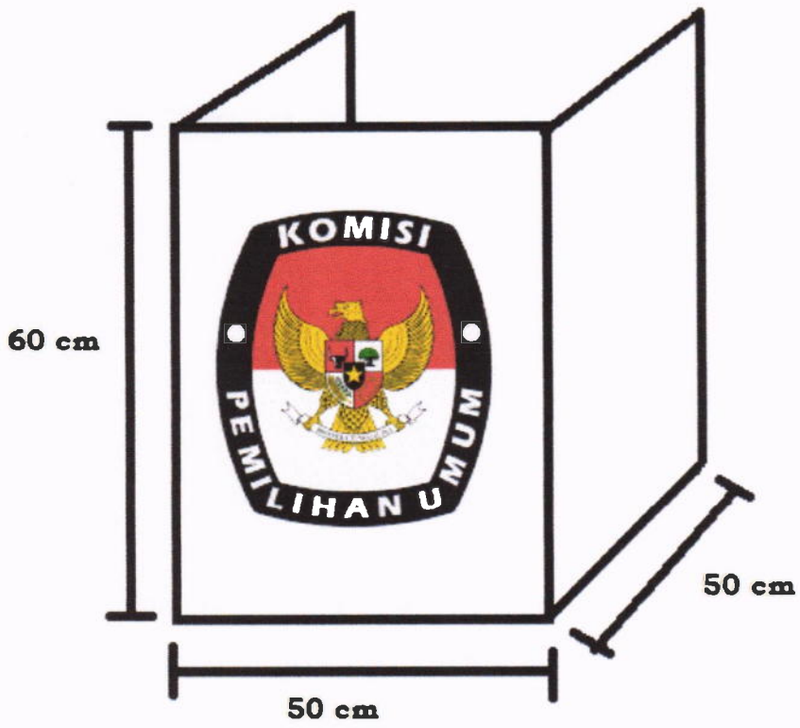
KECAMATAN.....

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

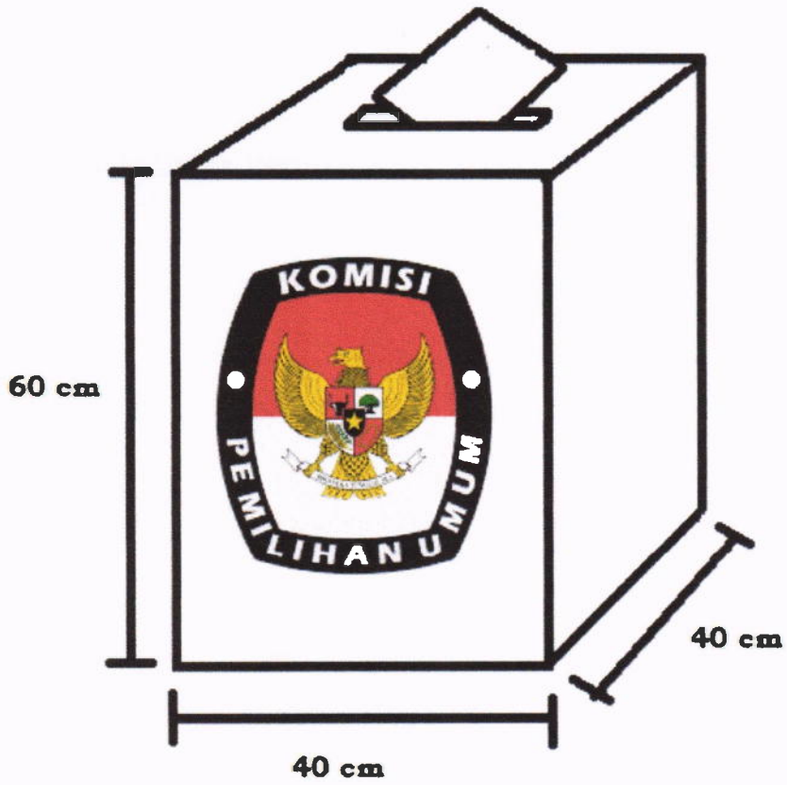
SAKSI – SAKSI

SAKSI CALON NOMOR URUT 1	SAKSI CALON NOMOR URUT 2	SAKSI CALON NOMOR URUT 3	SAKSI CALON NOMOR URUT 4	SAKSI CALON NOMOR URUT 5
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

28. Bentuk dan ukuran bilik suara Pemilihan sangadi



29. Bentuk dan ukuran kotak suara Pemilihan Sangadi



30. Berita Acara Perolehan Suara Setiap Desa

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . .
KECAMATAN . . .

BERITA ACARA
NOMOR.....

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON DARI SETIAP DESA

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh, kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ....., telah mengadakan rapat penghitungan perolehan suara Calon dengan disaksikan oleh para saksi Calon dan masyarakat yang hadir di tempat terbuka dengan rincian hasil perolehan suara masing- masing Calon setiap TPS sebagai berikut:
Desa :
Kecamatan :

A.RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON													
NAMA CALON SANGADI:	RINCIAN PEOLEHAN SUARA										JUMLAH AKHIR		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	dst			
1.NAMA CALON													
2.NAMA CALON													
3.NAMA CALON													
4.NAMA CALON													
5.NAMA CALON													
B.JUMLAH SELURUH SUARA SAH													
C.JUMLAH SUARA TIDAK SAH													

D.JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)													

Demikian Berita Acara Ini Dibuat, Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

.....,.....xx

PANITIA PEMILIHAN SANGADI

DESA.....

KECAMATAN.....

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

SAKSI – SAKSI

SAKSI CALON NOMOR URUT 1	SAKSI CALON NOMOR URUT 2	SAKSI CALON NOMOR URUT 3	SAKSI CALON NOMOR URUT 4	SAKSI CALON NOMOR URUT 5
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

31. Berita acara perolehan suara setiap TPS

BERITA ACARA HASIL PEROLEHAN SUARA SANGADI
DALAM PEMILIHAN SANGADI SERENTAK TAHUN 2022

BERITA ACARA
NOMOR.....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu, kami Pembantu Panitia dalam Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 2021, telah mengadakan rapat penghitungan perolehan suara Calon dengan disaksikan oleh para saksi Calon dan masyarakat yang hadir ditempat terbuka dengan rincian hasil perolehan suara masingmasing Calon sebagai berikut:

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON																	
NAMA CALON SANGADI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															Jlh Per baris	Jumlah
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*		
1. Nama Calon:																	
2. Nama Calon:																	

3. Nama Calon:																		
4. Nama Calon:																		
5. Nama Calon:																		
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																		

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... xx

PETUGAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN	PANITIA PEMILIHAN
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Saksi Calon:

Saksi Calon No Urut 1	Saksi Calon No Urut 2	Saksi Calon No Urut 3	Saksi Calon No Urut 4	Saksi Calon No Urut 5
.....	.....	.....	.....	.....

32. Format berita acara kelengkapan isi kotak suara dan jumlah surat suara

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Kelengkapan Isi Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu, berdasarkan hasil penelitian Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

1. Kotak Suara Berisi :
2. Jumlah Surat Suara : ..... Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

33. Format Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun ....., kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ....., Kecamatan ....., Kota Kotamobagu, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Sangadi.
Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul ... s.d ... Adapun hasil Penghitungan suara akhir untuk masing-masing Calon Sangadi adalah sebagai berikut :

a. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Sangadi:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON SANGADI	DUSUN	PEROLEHAN SUARA
NO. URUT 1	1	
	2	
	Dst.	
	Total Perolehan Suara :	

NOMOR URUT DAN NAMA CALON SANGADI	DUSUN	PEROLEHAN SUARA
NO. URUT 2	1	
	2	
	Dst.	
	Total Perolehan Suara :	

NOMOR URUT DAN NAMA CALON SANGADI	DUSUN	PEROLEHAN SUARA
NO. URUT 3	1	
	2	
	Dst.	
	Total Perolehan Suara :	

NOMOR URUT DAN NAMA CALON SANGADI	DUSUN	PEROLEHAN SUARA
NO. URUT 4	1	
	2	
	Dst.	
	Total Perolehan Suara :	

NOMOR URUT DAN NAMA CALON SANGADI	DUSUN	PEROLEHAN SUARA
NO. URUT 5	1	
	2	
	Dst.	
	Total Perolehan Suara :	

b. Jumlah perolehan suara pada setiap Dusun oleh masing-masing calon Sangadi:

DUSUN	NOMOR URUT DAN NAMA CALON SANGADI	PEROLEHAN SUARA
I	1.	
	2.	
	Dst	
II	1.	
	2.	
	Dst	
III	1.	
	2.	
	Dst	

dst.	1.		
	2.		
	Dst		

c. Jumlah suara yang sah sebanyak : .....
d. Jumlah suara tidak sah sebanyak : .....

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Saudara .....dengan nomor urut ..... memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....

TAHUN .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	
2.		WAKIL KETUA	
3.		SEKRETARIS	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	

CALON SANGADI

NO.	NAMA CALON SANGADI	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		

5.		
Dst.		

SAKSI CALON SANGADI

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Dst.		

34. Surat Pengantar Penyampaian Hasil Pelaksanaan Pemilihan di TPS

SURAT PENGANTAR

....., ... 20.....

Perihal: Penyampaian Hasil Pelaksanaan Pemilihan di TPS

Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Sangadi Desa.....
Kec. .....
di-
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

TPS Nomor : .....
Dusun : .....
Desa : .....
Kecamatan : .....

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS,meliputi:

No	Keterangan
1	Daftar hadir Pemilih di TPS
2	Pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-el/ Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Discapil Kota Kotamobagu
3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
4	Catatan hasil perolehan suara pada setiap TPS
5	Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS
6	Berita Acara Kelengkapan Isi Kotak Suara
7	Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terkunci.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

YANG MENYERAHKAN, KPPS

.....

YANG MENERIMA, PANITIA PEMILIHAN SANGADI

.....

35. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU

Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON SANGADI TERPILIH DALAM PEMILIHAN SANGADI KECAMATAN ..... KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (6) Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan pemilihan Sangadi serentak di Kota Kotamobagu disebutkan bahwa Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Sangadi ditetapkan sebagai Calon Sangadi Terpilih oleh Panitia Pemilihan Sangadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih dalam Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Serentak dan Pemilihan Sangadi Antarwaktu Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 12);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia

Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan..... Kota Kotamobagu Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan calon Sangadi Terpilih Desa .....Kecamatan ..... Kota Kotamobagu Tahun ..... atas nama ..... yang memperoleh suara terbanyak sejumlah ..... (dengan huruf).

KEDUA : Menyampaikan nama Calon Sangadi Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya diusulkan kepada Wali Kota melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....
KETUA,

<...nama...>

Tembusan :
1. Yth, Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Daerah Kotamobagu;
2. Yth, Sangadi .....;
3. Yang Badan Permusyawaratan Desa.....;
4. Arsip,.

36. Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA . . . KECAMATAN . . .
KOTA KOTAMOBAGU

Sekretariat : .....

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Surat Suara Sah		
No.	Nama Calon Sangadi	Jumlah
1	2	3
1.	.....	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....
2.	.....	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....
3.	.....	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....
4.	.....	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....
5.	.....	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....
	Jumlah perolehan suara sah untuk semua nomor urut.	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....
B. Surat Suara Tidak Sah		
No.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
1	2	3

	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka :..... Tulis dengan huruf :..... .....

Catatan :
Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA..... TAHUN.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.
4.		ANGGOTA	4.
Dst.		ANGGOTA	Dst.

SAKSI – SAKSI

SAKSI CALON NOMOR URUT 1	SAKSI CALON NOMOR URUT 2	SAKSI CALON NOMOR URUT 3	SAKSI CALON NOMOR URUT 4	SAKSI CALON NOMOR URUT 5
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadis PMD	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA